



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2014 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada

masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 60/DPD RI/IV/2013-2014 tanggal 4 Juni 2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah, angka 12 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 42, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
11. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
12. Dihapus.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
14. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
18. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
19. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

21. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

21. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk, penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.
23. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
24. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
25. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
26. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
27. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

28. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

28. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (*Project Based Sukuk/PBS*) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
29. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
30. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
31. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.
32. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
33. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
34. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
35. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

35. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
36. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
37. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruskanpinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
38. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
39. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
40. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
41. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
42. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp1.635.378.485.045.000,00 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah.

3. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.246.106.955.600.000,00 (satu kuadriliun dua ratus empat puluh enam triliun seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
- b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.189.826.575.600.000,00 (satu kuadriliun seratus delapan puluh sembilan triliun delapan ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan pajak penghasilan;
- b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;

d. pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. pendapatan cukai; dan
 - e. pendapatan pajak lainnya.
- (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:
- a. komoditas panas bumi sebesar Rp937.970.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp5.057.100.000.000,00 (lima triliun lima puluh tujuh miliar seratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp56.280.380.000.000,00 (lima puluh enam triliun dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bea masuk; dan
 - b. pendapatan bea keluar.
- (5) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp518.762.310.000,00 (lima ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp386.946.415.445.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. pendapatan bagian laba BUMN;
 - c. PNBPN lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp241.114.622.223.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun seratus empat belas miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah).
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
 - b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.
 - (5) PNBPN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp84.968.409.424.000,00 (delapan puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp20.863.383.798.000,00 (dua puluh triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Rincian PNBPN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp2.325.114.000.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp1.876.872.758.707.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah.

7. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, huruf c ayat (3) dihapus, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.280.368.574.301.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp2.818.309.614.000 (dua triliun delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang diterushibahkan ke daerah.
 - (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;
 - c. Dihapus.
 - (3a) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.
 - (4) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat pertengahan bulan Juli 2014.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp596.504.184.406.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam triliun lima ratus empat miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan

b. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperkirakan sebesar Rp491.882.888.478.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp117.663.562.827.000,00 (seratus tujuh belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp341.219.325.651.000,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan:
 - a. DBH;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBPN Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - c. subsidi yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK sebesar Rp30.200.000.000.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus miliar rupiah); dan
 - b. DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah).
- (7) DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. infrastruktur jalan sebesar Rp1.691.130.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. infrastruktur irigasi sebesar Rp633.980.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. infrastruktur sanitasi sebesar Rp229.680.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - d. infrastruktur air minum sebesar Rp245.210.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
 - c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
 - d. kemampuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. kemampuan keuangan daerah tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).
 - (9) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
10. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (13) Pasal 14 diubah, ayat (2) sampai dengan ayat (12) dan ayat (14) dihapus, dan di antara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp403.035.574.566.000,00 (empat ratus tiga triliun tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (12a) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(13) Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.
 - (14) Dihapus.
12. Ketentuan angka 3 huruf a ayat (1) Pasal 17 diubah, angka 2 dan angka 4 huruf a ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. pergeseran anggaran belanja:
 - 1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 2. Dihapus;
 - 3. antarprogram dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan/atau
 - 4. Dihapus;
 - 5. antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
 - c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
 - d. perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
 - e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan
 - f. perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan,
ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (3) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
 - (4) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
 - (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp375.374.487.804.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).

(2) Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.876.872.758.707.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2014 terdapat defisit anggaran sebesar Rp241.494.273.662.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp254.931.959.172.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp13.437.685.510.000,00 (tiga belas triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

(4) Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
15. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.
- (2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.
- (3) Penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
16. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2014 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:

a. perkembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.
17. Ketentuan angka 2 dan angka 3 ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
 - b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau

c. kenaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
 2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
 3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
 4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
 5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN; dan
 6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.
- (3) Biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2) merupakan bagian pembayaran bunga utang.
- (4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdampak pada APBN dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

(5) Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
 - (6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.
18. Ketentuan huruf c Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen);
- b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja;
- c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima koma enam persen) sampai dengan 5,9% (lima koma sembilan persen); dan
- d. penurunan *Gini Ratio*, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun internal.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2014 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2014.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2014 perlu disesuaikan.

Di tengah masih lemahnya perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2014 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar 5,5% (lima koma lima persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Tingkat inflasi dalam tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen), lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014. Lebih rendahnya laju inflasi ini antara lain dipengaruhi oleh faktor membaiknya pasokan barang kebutuhan masyarakat dan relatif menurunnya harga komoditas Internasional.

Sementara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, relatif melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Kondisi ini merupakan keseimbangan baru bagi nilai tukar rupiah sesuai fundamental perekonomian saat ini.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada tahun 2014 relatif stabil seiring dengan terjaganya pasokan minyak mentah dunia dan stabilnya kondisi geopolitik di negara-negara penghasil minyak mentah dunia. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2014 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2014 diperkirakan US\$105,0 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel sebagaimana ditetapkan di dalam asumsi harga minyak APBN 2014.

Di lain pihak, *lifting* minyak dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai 818 (delapan ratus delapan belas) ribu barel per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain. Sementara itu, *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.224 ribu barel per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBN 2014.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan. Adapun penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor perikanan diharapkan menjadi sumber utama penerimaan negara pada APBN tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan diversifikasi dan optimalisasi penerimaan SDA nonmigas sektor perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.312.382.021.731.200,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua belas triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.280.388.970.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp385.391.728.955.000,00 (tiga ratus delapan

puluh lima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp113.711.676.218.000,00 (seratus tiga belas triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp40.851.886.418.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- c. subsidi yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebesar Rp198.835.115.271.800,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Dihapus.

Angka 11

Pasal 14

Ayat (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (1)

Untuk memenuhi kekurangan volume kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2014, maka Pemerintah dapat menyalurkan sesuai rencana kebutuhan sebesar maksimal 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) juta ton.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (8)

Dihapus.

Ayat (9)

Dihapus.

Ayat (10)

Dihapus.

Ayat (11)

Dihapus.

Ayat (12)

Dihapus.

Ayat (12a)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (14)
Dihapus.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam “dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga” di antaranya:

1. pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga.
2. keperluan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

Angka 2

Dihapus.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dihapus.

Angka 5

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN, sebagai akibat:

1. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;
2. adanya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;
3. adanya satuan kerja PNBP baru;
4. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
5. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, (b) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2014 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Anggaran Pendidikan sebesar Rp375.374.487.804.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:

| | Semula | Menjadi |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat | 130.279.572.499.000,00 | 128.176.450.640.000,00 |
| 1.1 Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga | 130.279.572.499.000,00 | 128.176.450.640.000,00 |
| 1.1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 80.661.026.761.000,00 | 76.557.904.902.000,00 |
| 1.1.2 Kementerian Agama | 42.566.934.663.000,00 | 44.566.934.663.000,00 |
| 1.1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya | 7.051.611.075.000,00 | 7.051.611.075.000,00 |
| 1.1.3.1 Kementerian Keuangan | 678.219.290.000,00 | 678.219.290.000,00 |
| 1.1.3.2 Kementerian Pertanian | 55.610.000.000,00 | 55.610.000.000,00 |
| 1.1.3.3 Kementerian Perindustrian | 421.438.189.000,00 | 421.438.189.000,00 |
| 1.1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 78.500.000.000,00 | 78.500.000.000,00 |
| 1.1.3.5 Kementerian Perhubungan | 1.700.000.000.000,00 | 1.700.000.000.000,00 |
| 1.1.3.6 Kementerian Kesehatan | 1.320.890.800.000,00 | 1.320.890.800.000,00 |
| 1.1.3.7 Kementerian Kehutanan | 57.537.000.000,00 | 57.537.000.000,00 |
| 1.1.3.8 Kementerian Kelautan dan Perikanan | 252.485.000.000,00 | 252.485.000.000,00 |
| 1.1.3.9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 250.000.000.000,00 | 250.000.000.000,00 |
| 1.1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional | 17.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00 |
| 1.1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga | 1.103.549.000.000,00 | 1.103.549.000.000,00 |
| 1.1.3.12 Kementerian Pertahanan | 131.016.596.000,00 | 131.016.596.000,00 |
| 1.1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 428.500.000.000,00 | 428.500.000.000,00 |
| 1.1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 310.000.000.000,00 | 310.000.000.000,00 |
| 1.1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM | 215.000.000.000,00 | 215.000.000.000,00 |
| 1.1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika | 31.865.200.000,00 | 31.865.200.000,00 |
| 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah | 238.619.487.484.000,00 | 238.838.962.133.000,00 |
| 2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH | 982.482.550.000,00 | 1.201.957.199.000,00 |
| 2.2 DAK Pendidikan | 10.041.300.000.000,00 | 10.041.300.000.000,00 |
| 2.3 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU | 135.644.273.026.000,00 | 135.644.273.026.000,00 |
| 2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD | 1.853.600.000.000,00 | 1.853.600.000.000,00 |
| 2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 60.540.700.000.000,00 | 60.540.700.000.000,00 |
| 2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus | 4.094.631.908.000,00 | 4.094.631.908.000,00 |
| 2.7 Dana Insentif Daerah (DID) | 1.387.800.000.000,00 | 1.387.800.000.000,00 |
| 2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 24.074.700.000.000,00 | 24.074.700.000.000,00 |
| 3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 8.359.075.031.000,00 |
| 3.1 Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | 0,00 | 8.359.075.031.000,00 |

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Beberapa komponen Pembiayaan Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- b. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- c. Pemerintah menerbitkan SBN dengan kombinasi *tenor* yang baik serta melakukan *reprofiling* utang jika diperlukan agar profil jatuh tempo (*maturity profile*) SBN tetap mendukung keberlanjutan fiskal.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. PMN untuk PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- f. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan.

g. PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- g. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal.
- h. PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.
- i. PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.
- j. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas modal guna mendukung program ekspor nasional.
- k. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
- l. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- m. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20A

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan “pinjaman siaga” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain World Bank (*Program For Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI)*), Asian Development Bank (*Precautionary Financing Facility* dan/atau *Countercyclical Support Facility*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan proyeksi dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

kecuali . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan krisis sistemik dalam ketentuan ini adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan, termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (6)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 38

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5547



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE
DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP

1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

| | Semula | Menjadi |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan pajak dalam negeri | 1.226.474.170.684.000,00 | 1.189.826.575.600.000,00 |
| 1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) | 586.306.470.234.000,00 | 569.866.658.000.000,00 |
| 1.1.1 Pendapatan PPh migas | 76.073.625.000.000,00 | 83.889.790.000.000,00 |
| 1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi | 30.311.276.000.000,00 | 31.834.070.000.000,00 |
| 1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi | 45.762.349.000.000,00 | 52.055.720.000.000,00 |
| 1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas | 510.232.845.234.000,00 | 485.976.868.000.000,00 |
| 1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21 | 116.824.900.384.000,00 | 105.675.729.000.000,00 |
| 1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 | 10.370.314.557.000,00 | 7.954.038.000.000,00 |
| 1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor | 50.014.271.180.000,00 | 42.706.286.000.000,00 |
| 1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 | 37.309.965.250.000,00 | 26.027.036.000.000,00 |
| 1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi | 7.355.441.000.000,00 | 5.147.365.000.000,00 |
| 1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan | 174.763.737.200.000,00 | 181.663.713.000.000,00 |
| 1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26 | 39.022.027.000.000,00 | 32.877.075.000.000,00 |
| 1.1.2.8 Pendapatan PPh final | 74.515.960.373.000,00 | 83.882.211.000.000,00 |
| 1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya | 56.228.290.000,00 | 43.415.000.000,00 |
| 1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah | 492.950.875.000.000,00 | 475.587.180.700.000,00 |
| 1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan | 25.441.872.000.000,00 | 21.742.909.000.000,00 |
| 1.4 Pendapatan cukai | 116.284.000.000.000,00 | 117.450.217.900.000,00 |
| 1.4.1 Pendapatan cukai | 116.284.000.000.000,00 | 117.450.217.900.000,00 |
| 1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau | 110.700.000.000.000,00 | 111.363.824.100.000,00 |
| 1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol | 200.000.000.000,00 | 165.482.800.000,00 |
| 1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol | 5.384.000.000.000,00 | 5.920.911.000.000,00 |
| 1.5 Pendapatan pajak lainnya | 5.490.953.450.000,00 | 5.179.610.000.000,00 |
| 2. Pendapatan pajak perdagangan internasional | 53.914.800.000.000,00 | 56.280.380.000.000,00 |
| 2.1 Pendapatan bea masuk | 33.936.600.000.000,00 | 35.676.020.000.000,00 |
| 2.2 Pendapatan bea keluar | 19.978.200.000.000,00 | 20.604.360.000.000,00 |

2. RINCIAN PNBP

| | Semula | Menjadi |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Penerimaan sumber daya alam | 225.954.696.223.000,00 | 241.114.622.223.000,00 |
| 1.1 Penerimaan sumber daya alam migas | 196.508.274.000.000,00 | 211.668.200.000.000,00 |
| 1.1.1 Pendapatan minyak bumi | 142.943.079.000.000,00 | 154.750.360.000.000,00 |
| 1.1.2 Pendapatan gas alam | 53.565.195.000.000,00 | 56.917.840.000.000,00 |

1.2 Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas | 29.446.422.223.000,00 | 29.446.422.223.000,00 |
| 1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara | 23.599.745.000.000,00 | 23.599.745.000.000,00 |
| 1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap pertambangan dan energi | 1.071.826.000.000,00 | 1.071.826.000.000,00 |
| 1.2.1.2 Pendapatan royalti pertambangan mineral dan batubara | 22.527.919.000.000,00 | 22.527.919.000.000,00 |
| 1.2.2 Pendapatan kehutanan | 5.017.016.000.000,00 | 5.017.016.000.000,00 |
| 1.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi | 2.440.000.000.000,00 | 2.440.000.000.000,00 |
| 1.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan | 1.790.444.000.000,00 | 1.790.444.000.000,00 |
| 1.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) | 146.250.000.000,00 | 146.250.000.000,00 |
| 1.2.2.3.1 Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 |
| 1.2.2.3.2 Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam | 135.000.000.000,00 | 135.000.000.000,00 |
| 1.2.2.4 Pendapatan penggunaan kawasan hutan | 640.322.000.000,00 | 640.322.000.000,00 |
| 1.2.3 Pendapatan perikanan | 250.000.001.000,00 | 250.000.001.000,00 |
| 1.2.4 Pendapatan pertambangan panas bumi | 579.661.222.000,00 | 579.661.222.000,00 |
| 1.2.4.1 Pendapatan pertambangan panas bumi | 564.850.000.000,00 | 564.850.000.000,00 |
| 1.2.4.2 Pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi | 14.811.222.000,00 | 14.811.222.000,00 |
| 2. Pendapatan bagian laba BUMN | 40.000.000.000.000,00 | 40.000.000.000.000,00 |
| 2.1 Pendapatan laba BUMN perbankan | 10.300.000.000.000,00 | 8.791.531.732.000,00 |
| 2.2 Pendapatan laba BUMN non perbankan | 29.700.000.000.000,00 | 31.208.468.268.000,00 |
| 3. PNBP lainnya | 94.087.605.717.000,00 | 84.968.409.424.000,00 |
| 3.1 Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan | 31.538.985.208.000,00 | 32.538.045.491.000,00 |
| 3.1.1 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan | 17.367.147.273.000,00 | 17.367.147.273.000,00 |
| 3.1.1.1 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan | 6.848.075.000,00 | 6.848.075.000,00 |
| 3.1.1.2 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan | 22.102.468.000,00 | 22.102.468.000,00 |
| 3.1.1.3 Pendapatan penjualan hasil tambang | 16.066.526.027.000,00 | 16.066.526.027.000,00 |
| 3.1.1.4 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 |
| 3.1.1.5 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| 3.1.1.6 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya | 16.231.482.000,00 | 16.231.482.000,00 |
| 3.1.1.7 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | 65.792.000,00 | 65.792.000,00 |
| 3.1.1.8 Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar murni | 1.200.000.000.000,00 | 1.200.000.000.000,00 |
| 3.1.1.9 Pendapatan penjualan lainnya | 5.178.429.000,00 | 5.178.429.000,00 |
| 3.1.2 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN | 129.436.240.000,00 | 197.424.450.000,00 |
| 3.1.2.1 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah | 50.549.430.000,00 | 50.549.430.000,00 |
| 3.1.2.2 Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin | 33.848.578.000,00 | 33.848.578.000,00 |
| 3.1.2.3 Pendapatan penjualan sewa beli | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 |
| 3.1.2.4 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya | 25.038.232.000,00 | 93.026.442.000,00 |
| 3.1.3 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas | 13.733.362.500.000,00 | 14.662.012.500.000,00 |
| 3.1.3.1 Pendapatan bersih hasil penjualan Bahan bakar minyak | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 3.1.3.2 Pendapatan minyak mentah (DMO) | 13.446.700.000.000,00 | 14.375.330.000.000,00 |
| 3.1.3.3 Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas | 286.662.500.000,00 | 286.662.500.000,00 |
| 3.1.4 Pendapatan . . . | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3.1.4 | Pendapatan dari pemanfaatan BMN | 309.039.195.000,00 | 311.461.268.000,00 |
| 3.1.4.1 | Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan | 213.557.306.000,00 | 216.007.283.000,00 |
| 3.1.4.2 | Pendapatan sewa peralatan dan mesin | 69.780.517.000,00 | 69.780.617.000,00 |
| 3.1.4.3 | Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan | 235.820.000,00 | 235.820.000,00 |
| 3.1.4.4 | Pendapatan dari KSP tanah, gedung, dan bangunan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 3.1.4.5 | Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya | 24.965.552.000,00 | 24.937.548.000,00 |
| 3.2 | Pendapatan jasa | 30.978.493.357.000,00 | 31.194.911.095.000,00 |
| 3.2.1 | Pendapatan jasa I | 16.909.228.739.000,00 | 16.909.228.739.000,00 |
| 3.2.1.1 | Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya | 44.372.778.000,00 | 44.372.778.000,00 |
| 3.2.1.2 | Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) | 23.109.033.000,00 | 23.109.033.000,00 |
| 3.2.1.3 | Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor | 2.203.341.600.000,00 | 2.203.341.600.000,00 |
| 3.2.1.4 | Pendapatan hak dan perijinan | 10.928.806.714.000,00 | 10.928.806.714.000,00 |
| 3.2.1.5 | Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan | 218.028.367.000,00 | 218.028.367.000,00 |
| 3.2.1.6 | Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC | 656.731.300.000,00 | 656.731.300.000,00 |
| 3.2.1.7 | Pendapatan jasa kantor urusan agama | 82.250.670.000,00 | 82.250.670.000,00 |
| 3.2.1.8 | Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian | 993.151.358.000,00 | 993.151.358.000,00 |
| 3.2.1.9 | Pendapatan pelayanan pertanahan | 1.759.436.919.000,00 | 1.759.436.919.000,00 |
| 3.2.2 | Pendapatan jasa II | 984.151.709.000,00 | 987.059.230.000,00 |
| 3.2.2.1 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) | 58.669.655.000,00 | 61.577.176.000,00 |
| 3.2.2.2 | Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi | 745.032.938.000,00 | 745.032.938.000,00 |
| 3.2.2.3 | Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa | 4.026.275.000,00 | 4.026.275.000,00 |
| 3.2.2.4 | Pendapatan Uang Pewarganegaraan | 624.000.000,00 | 624.000.000,00 |
| 3.2.2.5 | Pendapatan bea lelang | 129.438.841.000,00 | 129.438.841.000,00 |
| 3.2.2.6 | Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara | 40.290.000.000,00 | 40.290.000.000,00 |
| 3.2.2.7 | Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi | 6.070.000.000,00 | 6.070.000.000,00 |
| 3.2.3 | Pendapatan jasa luar negeri | 517.382.070.000,00 | 517.382.070.000,00 |
| 3.2.3.1 | Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia | 404.123.083.000,00 | 404.123.083.000,00 |
| 3.2.3.2 | Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler | 103.158.086.000,00 | 103.158.086.000,00 |
| 3.2.3.3 | Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri | 10.100.901.000,00 | 10.100.901.000,00 |
| 3.2.4 | Pendapatan Layanan Jasa Perbankan | 0,00 | 450.000.000,00 |
| 3.2.5 | Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/ atau jasa penempatan uang negara | 6.200.000.000.000,00 | 6.200.000.000.000,00 |
| 3.2.5.1 | Pendapatan dari pelaksanaan treasury national pooling | 195.000.000.000,00 | 195.000.000.000,00 |
| 3.2.5.2 | Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia | 6.005.000.000.000,00 | 6.005.000.000.000,00 |
| 3.2.6 | Pendapatan jasa kepolisian I | 4.329.332.750.000,00 | 4.329.332.750.000,00 |
| 3.2.6.1 | Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) | 1.007.057.710.000,00 | 1.007.057.710.000,00 |

3.2.6.2 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 3.2.6.2 Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) | 1.202.885.925.000,00 | 1.202.885.925.000,00 |
| 3.2.6.3 Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) | 64.701.800.000,00 | 64.701.800.000,00 |
| 3.2.6.4 Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) | 1.171.452.260.000,00 | 1.171.452.260.000,00 |
| 3.2.6.5 Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) | 848.808.480.000,00 | 848.808.480.000,00 |
| 3.2.6.6 Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator | 32.172.700.000,00 | 32.172.700.000,00 |
| 3.2.6.7 Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak | 2.253.875.000,00 | 2.253.875.000,00 |
| 3.2.7 Pendapatan jasa pelayanan tol | 0,00 | 213.050.000.000,00 |
| 3.2.8 Pendapatan jasa kepolisian II | 403.262.253.000,00 | 403.262.253.000,00 |
| 3.2.8.1 Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah | 63.907.725.000,00 | 63.907.725.000,00 |
| 3.2.8.2 Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) | 59.241.510.000,00 | 59.241.510.000,00 |
| 3.2.8.3 Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri | 11.831.200.000,00 | 11.831.200.000,00 |
| 3.2.8.4 Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas | 268.281.818.000,00 | 268.281.818.000,00 |
| 3.2.9 Pendapatan jasa lainnya | 1.635.135.836.000,00 | 1.635.146.053.000,00 |
| 3.2.9.1 Pendapatan jasa lainnya | 1.615.773.252.000,00 | 1.615.783.469.000,00 |
| 3.2.9.2 Pendapatan bea lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II | 2.593.266.000,00 | 2.593.266.000,00 |
| 3.2.9.3 Pendapatan bea lelang pegadaian | 16.769.318.000,00 | 16.769.318.000,00 |
| 3.3 Pendapatan bunga | 9.089.773.181.000,00 | 6.113.228.464.000,00 |
| 3.3.1 Pendapatan bunga | 1.106.494.192.000,00 | 1.404.038.464.000,00 |
| 3.3.1.1 Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi | 0,00 | 267.595.808.000,00 |
| 3.3.1.2 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman | 1.106.310.000.000,00 | 1.136.259.539.000,00 |
| 3.3.1.3 Pendapatan bunga lainnya | 184.192.000,00 | 183.117.000,00 |
| 3.3.2 Pendapatan premium atas obligasi negara dalam negeri/ruipiah | 7.983.278.989.000,00 | 4.709.190.000.000,00 |
| 3.4 Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi | 137.743.590.000,00 | 151.609.452.000,00 |
| 3.4.1 Pendapatan legalisasi tanda tangan | 3.593.255.000,00 | 3.723.305.000,00 |
| 3.4.2 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan | 661.385.000,00 | 661.335.000,00 |
| 3.4.3 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) | 6.319.345.000,00 | 2.306.551.000,00 |
| 3.4.4 Pendapatan hasil denda dan sebagainya | 104.310.770.000,00 | 104.310.770.000,00 |
| 3.4.5 Pendapatan ongkos perkara | 732.000,00 | 18.266.950.000,00 |
| 3.4.6 Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| 3.4.7 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | 20.858.103.000,00 | 20.340.541.000,00 |
| 3.5 Pendapatan pendidikan | 2.775.932.606.000,00 | 2.776.175.981.000,00 |
| 3.5.1 Pendapatan uang pendidikan | 1.762.088.665.000,00 | 1.762.088.665.000,00 |
| 3.5.2 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan | 126.719.701.000,00 | 126.719.701.000,00 |
| 3.5.3 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik | 80.443.041.000,00 | 80.443.041.000,00 |
| 3.5.4 Pendapatan pendidikan lainnya | 806.681.199.000,00 | 806.924.574.000,00 |
| 3.6 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi | 71.343.500.000,00 | 71.358.500.000,00 |
| 3.6.1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan | 38.961.500.000,00 | 38.961.500.000,00 |
| 3.6.2 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara | 3.100.000.000,00 | 3.100.000.000,00 |
| 3.6.3 Pendapatan . . . | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3.6.3 | Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan | 29.282.000.000,00 | 29.282.000.000,00 |
| 3.6.4 | Pendapatan hasil pengembalian uang negara | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 3.7 | Pendapatan iuran dan denda | 672.269.692.000,00 | 863.131.055.000,00 |
| 3.7.1 | Pendapatan iuran badan usaha | 600.000.000.000,00 | 600.000.000.000,00 |
| 3.7.1.1 | Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM | 480.000.000.000,00 | 480.000.000.000,00 |
| 3.7.1.2 | Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa | 120.000.000.000,00 | 120.000.000.000,00 |
| 3.7.2 | Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam | 57.964.210.000,00 | 57.964.210.000,00 |
| 3.7.2.1 | Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup | 9.533.537.000,00 | 9.533.537.000,00 |
| 3.7.2.2 | Pungutan izin perusahaan pariwisata alam (PIPPA) | 1.761.734.000,00 | 1.761.734.000,00 |
| 3.7.2.3 | Pungutan masuk obyek wisata alam | 46.395.582.000,00 | 46.395.582.000,00 |
| 3.7.2.4 | Iuran hasil usaha perusahaan pariwisata alam (IHUPA) | 273.357.000,00 | 273.357.000,00 |
| 3.7.3 | Pendapatan denda I | 14.283.932.000,00 | 205.145.295.000,00 |
| 3.7.3.1 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah | 10.838.932.000,00 | 201.700.295.000,00 |
| 3.7.3.2 | Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| 3.7.3.3 | Pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dalam rangka TSA | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 |
| 3.7.3.4 | Pendapatan denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/pos persepsi | 2.880.000.000,00 | 2.880.000.000,00 |
| 3.7.4 | Pendapatan denda II | 21.550.000,00 | 21.550.000,00 |
| 3.7.4.1 | Pendapatan denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan saldo BO II ke BO I | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 3.7.4.2 | Pendapatan denda atas kekurangan/keterlambatan pembagian PBB oleh BO III PBB | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| 3.8 | Pendapatan lain-lain | 18.823.064.583.000,00 | 11.259.949.386.000,00 |
| 3.8.1 | Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu | 12.911.146.156.000,00 | 8.032.360.306.000,00 |
| 3.8.1.1 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL | 2.269.992.898.000,00 | 2.270.506.334.000,00 |
| 3.8.1.2 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | 20.487.000,00 | 20.487.000,00 |
| 3.8.1.3 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | 10.641.129.471.000,00 | 5.761.830.185.000,00 |
| 3.8.1.4 | Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 3.8.2 | Pendapatan pelunasan piutang | 12.446.423.000,00 | 11.180.497.000,00 |
| 3.8.2.1 | Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara | 269.434.000,00 | 269.434.000,00 |
| 3.8.2.2 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) | 12.176.989.000,00 | 10.911.063.000,00 |
| 3.8.3 | Pendapatan dari selisih kurs | 2.090.547.029.000,00 | 2.090.547.029.000,00 |
| 3.8.4 | Pendapatan lain-lain | 3.808.924.975.000,00 | 1.125.861.554.000,00 |
| 3.8.4.1 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | 30.245.985.000,00 | 30.220.000.000,00 |

3.8.4.2Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 3.8.4.2 Pendapatan dari biaya pengawasan HET minyak tanah | 18.597.000,00 | 18.597.000,00 |
| 3.8.4.3 Pendapatan penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak | 107.500.000,00 | 107.500.000,00 |
| 3.8.4.4 Pendapatan anggaran lain-lain | 3.778.552.893.000,00 | 1.095.515.457.000,00 |
| 4. Pendapatan badan layanan umum | 25.349.427.015.000,00 | 20.863.383.798.000,00 |
| 4.1 Pendapatan jasa layanan umum | 22.033.715.541.000,00 | 18.930.724.885.000,00 |
| 4.1.1 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat | 18.721.167.371.000,00 | 15.618.176.715.000,00 |
| 4.1.1.1 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit | 6.686.892.322.000,00 | 6.686.892.322.000,00 |
| 4.1.1.2 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan | 8.615.403.419.000,00 | 5.814.491.817.000,00 |
| 4.1.1.3 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi | 223.191.345.000,00 | 223.191.345.000,00 |
| 4.1.1.4 Pendapatan jasa pencetakan | 2.389.175.000,00 | 2.389.175.000,00 |
| 4.1.1.5 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi | 2.189.409.337.000,00 | 2.189.409.337.000,00 |
| 4.1.1.6 Pendapatan jasa layanan pemasaran | 1.410.000.000,00 | 1.410.000.000,00 |
| 4.1.1.7 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya | 1.002.471.773.000,00 | 700.392.719.000,00 |
| 4.1.2 Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu | 846.538.123.000,00 | 846.538.123.000,00 |
| 4.1.2.1 Pendapatan pengelolaan kawasan otorita | 697.807.496.000,00 | 697.807.496.000,00 |
| 4.1.2.2 Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya | 148.730.627.000,00 | 148.730.627.000,00 |
| 4.1.3 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat | 2.466.010.047.000,00 | 2.466.010.047.000,00 |
| 4.1.3.1 pendapatan program modal ventura | 2.137.813.000,00 | 2.137.813.000,00 |
| 4.1.3.2 Pendapatan program dana bergulir sektoral | 587.568.130.000,00 | 587.568.130.000,00 |
| 4.1.3.3 Pendapatan program dana bergulir syariah | 21.801.775.000,00 | 21.801.775.000,00 |
| 4.1.3.4 Pendapatan investasi | 692.502.329.000,00 | 692.502.329.000,00 |
| 4.1.3.5 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya | 1.162.000.000.000,00 | 1.162.000.000.000,00 |
| 4.2 Pendapatan hibah badan layanan umum | 128.264.881.000,00 | 102.524.440.000,00 |
| 4.2.1 Pendapatan hibah terikat | 125.168.573.000,00 | 100.428.132.000,00 |
| 4.2.1.1 Pendapatan hibah terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha | 94.053.761.000,00 | 69.313.320.000,00 |
| 4.2.1.2 Pendapatan hibah terikat dalam negeri - pemda | 31.114.812.000,00 | 31.114.812.000,00 |
| 4.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat | 3.096.308.000,00 | 2.096.308.000,00 |
| 4.2.2.1 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri - lembaga/badan usaha | 2.096.308.000,00 | 2.096.308.000,00 |
| 4.2.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3 Pendapatan hasil kerja sama BLU | 2.001.812.105.000,00 | 678.850.560.000,00 |
| 4.3.1 Pendapatan hasil kerja sama perorangan | 16.476.598.000,00 | 5.676.598.000,00 |
| 4.3.2 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha | 1.882.753.577.000,00 | 628.318.962.000,00 |
| 4.3.3 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah | 102.581.930.000,00 | 44.855.000.000,00 |
| 4.4 Pendapatan BLU lainnya | 1.185.634.488.000,00 | 1.151.283.913.000,00 |

II. RINCIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
1. RINCIAN DANA PERIMBANGAN

Semula

Menjadi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dana Bagi Hasil (DBH) | 113.711.676.218.000,00 | 117.663.562.827.000,00 |
| 1.1 DBH Pajak | 51.787.157.746.000,00 | 46.116.018.591.000,00 |
| 1.1.1 DBH Pajak Penghasilan (PPh) | 25.713.964.277.000,00 | 23.354.860.959.000,00 |
| 1.1.1.1 DBH PPh Pasal 21 | 24.225.165.077.000,00 | 22.299.600.837.000,00 |
| 1.1.1.1.1 DBH PPh Pasal 21 TA Berjalan | 23.364.980.077.000,00 | 21.135.145.800.000,00 |
| 1.1.1.1.2 Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 | 860.185.000.000,00 | 1.164.455.037.000,00 |
| 1.1.1.2 DBH PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) | 1.488.799.200.000,00 | 1.055.260.122.000,00 |
| 1.1.1.2.1 DBH PPh Pasal 25/29 OP TA Berjalan | 1.471.088.200.000,00 | 1.029.473.000.000,00 |
| 1.1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25/29 OP | 17.711.000.000,00 | 25.787.122.000,00 |
| 1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23.859.193.469.000,00 | 20.409.806.743.000,00 |
| 1.1.2.1 DBH PBB TA Berjalan | 23.852.984.469.000,00 | 20.387.090.923.000,00 |
| 1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB | 6.209.000.000,00 | 22.715.820.000,00 |
| 1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 2.214.000.000.000,00 | 2.351.350.889.000,00 |
| 1.1.3.1 DBH CHT TA Berjalan | 2.214.000.000.000,00 | 2.227.276.482.000,00 |
| 1.1.3.2 Kurang Bayar DBH CHT | 0,00 | 124.074.407.000,00 |
| 1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 61.924.518.472.000,00 | 71.547.544.236.000,00 |
| 1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi | 38.849.199.293.000,00 | 47.714.633.735.000,00 |
| 1.2.1.1 DBH SDA Minyak Bumi | 22.511.814.920.000,00 | 26.458.247.297.000,00 |
| 1.2.1.1.1 DBH SDA Minyak Bumi TA Berjalan | 22.154.353.920.000,00 | 23.986.305.800.000,00 |
| 1.2.1.1.2 Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi | 357.461.000.000,00 | 2.471.941.497.000,00 |
| 1.2.1.2 DBH SDA Gas Bumi | 16.337.384.373.000,00 | 21.256.386.438.000,00 |
| 1.2.1.2.1 DBH SDA Gas Bumi TA Berjalan | 16.337.384.373.000,00 | 19.376.644.905.000,00 |
| 1.2.1.2.2 Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi | 0,00 | 1.879.741.533.000,00 |
| 1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum (PU) | 19.835.876.000.000,00 | 20.593.647.322.000,00 |
| 1.2.2.1 DBH SDA PU Iuran Tetap | 890.273.800.000,00 | 939.900.826.000,00 |
| 1.2.2.1.1 DBH SDA PU Iuran Tetap TA Berjalan | 857.460.800.000,00 | 857.460.800.000,00 |
| 1.2.2.1.2 Kurang Bayar DBH SDA PU Iuran Tetap | 32.813.000.000,00 | 82.440.026.000,00 |
| 1.2.2.2 DBH SDA PU Royalti | 18.945.602.200.000,00 | 19.653.566.496.000,00 |
| 1.2.2.2.1 DBH SDA PU Royalti TA Berjalan | 18.022.335.200.000,00 | 18.022.335.200.000,00 |
| 1.2.2.2.2 Kurang Bayar DBH SDA PU Royalti | 923.267.000.000,00 | 1.631.231.296.000,00 |
| 1.2.3 DBH SDA Kehutanan | 2.572.331.200.000,00 | 2.572.331.200.000,00 |
| 1.2.3.1 DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 1.446.894.200.000,00 | 1.446.894.200.000,00 |
| 1.2.3.1.1 DBH SDA Kehutanan PSDH TA Berjalan | 1.432.355.200.000,00 | 1.432.355.200.000,00 |
| 1.2.3.1.2 Kurang Bayar DBH SDA kehutanan PSDH | 14.539.000.000,00 | 14.539.000.000,00 |
| 1.2.3.2 DBH SDA Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) | 136.883.000.000,00 | 136.883.000.000,00 |
| 1.2.3.2.1 DBH SDA IIUPH TA Berjalan | 117.000.000.000,00 | 117.000.000.000,00 |
| 1.2.3.2.2 Kurang Bayar DBH SDA IIUPH | 19.883.000.000,00 | 19.883.000.000,00 |
| 1.2.3.3 DBH SDA Dana Reboisasi | 988.554.000.000,00 | 988.554.000.000,00 |
| 1.2.3.3.1 DBH SDA Dana Reboisasi TA Berjalan | 976.000.000.000,00 | 976.000.000.000,00 |
| 1.2.3.3.2 Kurang Bayar DBH SDA Dana Reboisasi | 12.554.000.000,00 | 12.554.000.000,00 |
| 1.2.4 DBH SDA Perikanan | 200.000.001.000,00 | 200.000.001.000,00 |
| 1.2.5 DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB) | 467.111.978.000,00 | 467.111.978.000,00 |
| 1.2.5.1 DBH SDA PPB TA Berjalan | 463.728.978.000,00 | 463.728.978.000,00 |
| 1.2.5.2 Kurang Bayar DBH SDA PPB | 3.383.000.000,00 | 3.383.000.000,00 |
| 2. Dana Alokasi Umum (DAU) | 341.219.325.651.000,00 | 341.219.325.651.000,00 |
| 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 33.000.000.000.000,00 | 33.000.000.000.000,00 |
| 3.1 Dana Alokasi Khusus | 30.200.000.000.000,00 | 30.200.000.000.000,00 |
| 3.1.1 Pendidikan | 10.041.300.000.000,00 | 10.041.300.000.000,00 |
| 3.1.2 Kesehatan | 3.129.900.000.000,00 | 3.129.900.000.000,00 |
| 3.1.3 Infrastruktur Jalan | 6.105.760.000.000,00 | 6.105.760.000.000,00 |
| 3.1.4 Infrastruktur Irigasi | 2.288.960.000.000,00 | 2.288.960.000.000,00 |
| 3.1.5 Infrastruktur Air Minum | 885.320.000.000,00 | 885.320.000.000,00 |
| 3.1.6 Infrastruktur Sanitasi | 829.260.000.000,00 | 829.260.000.000,00 |
| 3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah | 499.740.000.000,00 | 499.740.000.000,00 |
| 3.1.8 Kelautan dan Perikanan | 1.851.910.000.000,00 | 1.851.910.000.000,00 |
| 3.1.9 Pertanian | 2.579.560.000.000,00 | 2.579.560.000.000,00 |
| 3.1.10 Lingkungan Hidup | 548.100.000.000,00 | 548.100.000.000,00 |

3.1.11 Keluarga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 3.1.11 Keluarga Berencana | 462.910.000.000,00 | 462.910.000.000,00 |
| 3.1.12 Kehutanan | 558.460.000.000,00 | 558.460.000.000,00 |
| 3.1.13 Sarana Perdagangan | 730.990.000.000,00 | 730.990.000.000,00 |
| 3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal | 754.740.000.000,00 | 754.740.000.000,00 |
| 3.1.15 Energi Perdesaan | 467.940.000.000,00 | 467.940.000.000,00 |
| 3.1.16 Perumahan dan Permukiman | 234.800.000.000,00 | 234.800.000.000,00 |
| 3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat | 235.940.000.000,00 | 235.940.000.000,00 |
| 3.1.18 Transportasi Perdesaan | 301.340.000.000,00 | 301.340.000.000,00 |
| 3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan | 493.070.000.000,00 | 493.070.000.000,00 |
| 3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan | 2.800.000.000.000,00 | 2.800.000.000.000,00 |
| 3.2.1 Infrastruktur Jalan | 1.691.130.000.000,00 | 1.691.130.000.000,00 |
| 3.2.2 Infrastruktur Irigasi | 633.980.000.000,00 | 633.980.000.000,00 |
| 3.2.3 Infrastruktur Air Minum | 245.210.000.000,00 | 245.210.000.000,00 |
| 3.2.4 Infrastruktur Sanitasi | 229.680.000.000,00 | 229.680.000.000,00 |

2. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Dana Otonomi Khusus | 16.148.773.028.000,00 | 16.148.773.028.000,00 |
| 2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 523.875.000.000,00 | 523.875.000.000,00 |
| 3. Dana Penyesuaian | 87.948.647.900.000,00 | 87.948.647.900.000,00 |
| 3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah | 60.540.700.000.000,00 | 60.540.700.000.000,00 |
| 3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah | 1.853.600.000.000,00 | 1.853.600.000.000,00 |
| 3.3 Dana Insentif Daerah (DID) | 1.387.800.000.000,00 | 1.387.800.000.000,00 |
| 3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) | 91.847.900.000,00 | 91.847.900.000,00 |
| 3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 24.074.700.000.000,00 | 24.074.700.000.000,00 |

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

| | Semula | Menjadi |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Perbankan dalam negeri | 4.398.460.306.000,00 | 5.398.460.306.000,00 |
| 1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman | 4.398.460.306.000,00 | 4.398.460.306.000,00 |
| 1.2 Saldo Anggaran Lebih | 0,00 | 1.000.000.000.000,00 |
| 2. Nonperbankan dalam negeri | 191.859.576.477.000,00 | 249.533.498.866.000,00 |
| 2.1 Hasil pengelolaan aset | 1.000.000.000.000,00 | 1.000.000.000.000,00 |
| 2.2 Surat berharga negara neto | 205.068.831.000.000,00 | 264.983.707.000.000,00 |
| 2.3 Pinjaman dalam negeri neto | 963.045.000.000,00 | 2.177.977.297.000,00 |
| 2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto | 1.250.000.000.000,00 | 2.423.387.297.000,00 |
| 2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri | -286.955.000.000,00 | -245.410.000.000,00 |
| 2.4 Dana investasi Pemerintah | -14.105.617.523.000,00 | -9.305.042.400.000,00 |
| 2.4.1 Penyertaan modal negara (PMN) | -5.005.617.523.000,00 | -5.305.042.400.000,00 |
| 2.4.1.1 PMN kepada BUMN | -3.000.000.000.000,00 | -3.000.000.000.000,00 |
| 2.4.1.1.1 PT Askrido dan Perum Jamkrindo | -2.000.000.000.000,00 | -2.000.000.000.000,00 |
| 2.4.1.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial | -1.000.000.000.000,00 | -1.000.000.000.000,00 |
| 2.4.1.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional | -585.617.523.000,00 | -724.595.572.000,00 |
| 2.4.1.2.1 Asian Development Bank (ADB) | -390.538.924.000,00 | -461.674.039.000,00 |
| 2.4.1.2.2 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) | -149.435.099.000,00 | -202.054.411.000,00 |
| 2.4.1.2.3 International Finance Corporation (IFC) | -14.143.500.000,00 | -17.494.389.000,00 |
| 2.4.1.2.4 International Fund for Agricultural Development (IFAD) | -31.500.000.000,00 | -41.303.118.000,00 |
| 2.4.1.2.5 The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) | 0,00 | -2.069.615.000,00 |
| 2.4.1.3 PMN Lainnya | -1.420.000.000.000,00 | -1.580.446.828.000,00 |
| 2.4.1.3.1 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) | -420.000.000.000,00 | -551.446.828.000,00 |
| 2.4.1.3.2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | -1.000.000.000.000,00 | -1.000.000.000.000,00 |
| 2.4.1.3.3 International Rubber Consortium Limited (IRCo) | 0,00 | -29.000.000.000,00 |

2.4.2 Dana bergulir. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.4.2 Dana bergulir | -4.000.000.000.000,00 | -4.000.000.000.000,00 |
| 2.4.2.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) | -1.000.000.000.000,00 | -1.000.000.000.000,00 |
| 2.4.2.2 Pusat Pembiayaan Perumahan | -3.000.000.000.000,00 | -3.000.000.000.000,00 |
| 2.4.3 Cadangan Pembiayaan | -5.100.000.000.000,00 | 0,00 |
| 2.5 Kewajiban penjaminan | -1.066.682.000.000,00 | -964.068.000.000,00 |
| 2.5.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara | -1.017.886.000.000,00 | -913.654.000.000,00 |
| 2.5.2 Percepatan penyediaan air minum | -2.113.000.000,00 | -2.233.000.000,00 |
| 2.5.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur | -46.683.000.000,00 | -48.181.000.000,00 |
| 2.6 Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | 0,00 | -8.359.075.031.000,00 |

2. RINCIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NETO

| | Semula | Menjadi |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto | 39.132.741.421.000,00 | 54.129.575.787.000,00 |
| 1.1 Pinjaman program | 3.900.000.000.000,00 | 16.899.600.000.000,00 |
| 1.2 Pinjaman proyek | 35.232.741.421.000,00 | 37.229.975.787.000,00 |
| 1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat | 34.006.463.491.000,00 | 33.822.604.088.000,00 |
| 1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga | 30.980.720.725.000,00 | 31.618.334.560.000,00 |
| 1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan | 3.025.742.766.000,00 | 2.204.269.528.000,00 |
| 1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman | 1.226.277.930.000,00 | 3.407.371.699.000,00 |
| 2. Penerusan pinjaman | -1.226.277.930.000,00 | -3.407.371.699.000,00 |
| 2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | -529.854.070.000,00 | -2.274.189.925.000,00 |
| 2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur | -210.000.000.000,00 | -433.127.613.000,00 |
| 2.3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia | -24.150.000.000,00 | -13.340.000.000,00 |
| 2.4 PT Pertamina (Persero) | -252.404.919.000,00 | -453.267.220.000,00 |
| 2.5 Pemerintah Kota Bogor | -12.498.941.000,00 | -20.931.074.000,00 |
| 2.6 Pemerintah Kabupaten Muara Enim | -30.000.000.000,00 | -45.145.867.000,00 |
| 2.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | -167.370.000.000,00 | -167.370.000.000,00 |
| 3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri | -58.810.000.000.000,00 | -64.159.889.598.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Silvana Djaman

